

Intervensi Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan Pertanian: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik di Konteks UU Desa 2014

Komang Ariyanto¹

¹Universitas Lampung
Bandar Lampung, Indonesia
komang.ariyanto105319@stu
dents.unila.ac.id

ABSTRACT

In the context of the 2014 Village Law, village government intervention in agricultural development is very important in improving the welfare of village communities. This study aims to determine the intervention of the village government on agricultural development programs and to find out the opportunities and limitations of the village government in agricultural development in the village. This research uses a qualitative method with a literature study approach. This study uses Henry Bernstein's theory of agrarian political economy. Data collection was carried out through secondary data sourced from books, journals, the internet, official documents related to village government and agricultural development. Data analysis used the interactive model Miles, Huberman and Saldana. The scope of this research is limited to village government intervention in the planning and implementation of agricultural development. The findings in this study are that the change in the system from centralization to decentralization has also changed the planning of agricultural development programs in villages that are more decentralized, participatory between the community and the village government. The recommendations/implications of these findings are expected to be able to contribute findings/ideas to studies of rural development in Indonesia, particularly the role of village governments in agricultural development and a political economy perspective in agricultural development to alleviate poverty, food security, and increase the income of people in rural areas. In addition, recommendations for village government intervention in development that are more pro-poor in rural areas.

Keywords: *village government; Agricultural Development; Economic-Political; the 2014 Village Law*

ABSTRAK

Dalam konteks UU Desa 2014, intervensi pemerintah desa dalam pembangunan pertanian sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intervensi pemerintah desa terhadap program pembangunan pertanian dan mengetahui peluang serta batasan pemerintah desa dalam pembangunan pertanian di desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik agraria Henry Bernstein. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal, internet, dokumen resmi terkait dengan pemerintah desa dan pembangunan pertanian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada intervensi pemerintah desa terhadap perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan pertanian. Temuan dalam penelitian ini adalah perubahan sistem sentralisasi ke desentralisasi turut mengubah perencanaan program pembangunan pertanian di desa yang lebih terdesentralisasi, partisipatif antara masyarakat dan pemerintah desa. Rekomendasi/implikasi atas temuan tersebut adalah diharapkan dapat menyumbang temuan/gagasan bagi studi pembangunan pedesaan di Indonesia, khususnya peran pemerintah desa dalam pembangunan pertanian dan perspektif ekonomi politik dalam pembangunan pertanian untuk mengentaskan kemiskinan, ketahanan pangan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan. Selain itu, rekomendasi untuk intervensi pemerintah desa dalam pembangunan yang lebih pro terhadap kaum miskin di pedesaan.

Kata kunci: *pemerintah desa; pembangunan pertanian; ekonomi-politik; UU Desa 2014*

PENDAHULUAN

Penelitian ini hendak mengkaji tentang intervensi pemerintah desa dalam program pembangunan pertanian. Hubungan antara pemerintah desa dan pembangunan pertanian sangat kompleks. Meskipun demikian, pembangunan pertanian di Indonesia cenderung berorientasi pada pembangunan ekonomi semata, hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan yang ada. Banyak program pembangunan pertanian di desa yang hanya diprakarsai oleh pemerintah, misalnya kementerian pertanian, dinas pertanian dan perkebunan, dan balai penyuluh pertanian, belum ada program pembangunan pertanian yang diprakarsai oleh pemerintah desa itu sendiri. Merujuk pada konteks UU Desa 2014, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk membangun desanya sendiri. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana program pembangunan pertanian yang digagas oleh pemerintah desa di Indonesia saat ini.

Dalam konteks UU Desa 2014, pertanian tetap penting dalam agenda perencanaan pembangunan. Pertanian berperan dalam pengentasan kemiskinan, percepatan pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender, ketahanan pangan, dan menjaga keseimbangan lingkungan (Byerlee *et al.*, 2009). Sektor pertanian juga merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto. Dari tahun 2011 hingga 2019, kontribusi sektor pertanian rata-rata sebesar 13,25 persen. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan jenis lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja—Byerlee *et al.*, (2009) menyatakan bahwa pertanian menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas jutaan petani kecil—dengan kontribusi rata-rata sebesar 32,21 persen, sedangkan sektor lainnya kurang dari 19 persen (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2021). Berdasarkan kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanian memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional.

Berbagai bentuk program inovasi di bidang pembangunan pertanian telah digalakkan oleh pemerintah daerah, Kementerian Pertanian dan Dinas Pangan. Misalnya, Program Kartu Tani Beruntung bagi petani di Kabupaten, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertanian di Kabupaten, serta optimalisasi peran Balai Penyuluhan Pertanian melalui pendekatan teknologi informasi dan mekanisasi pertanian. Tidak satu pun dari program-program inovasi tersebut berasal dari inisiatif pemerintah desa itu sendiri.

Di sisi lain, proses perubahan pedesaan didorong oleh negara dan elit pedesaan (Antlov, 1995; Zakaria, 2000). Sebagai kepala daerah, pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah desa bersama BPD mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ada di desa, salah satunya urusan pembangunan.

Pemerintah desa sangat berpengaruh dalam menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, dilakukan melalui komunikasi pembangunan dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam


pembangunan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pembangunan di desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan akan berlangsung didukung oleh peran aktif pemerintah desa dan masyarakat. Menimbang bahwa Undang-Undang Desa telah memberikan pengakuan, kewenangan dan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Faktor pendorong pemerintah desa dalam memberdayakan sektor pertanian antara lain: tenaga, sistem pendidikan formal yang maju, keterbukaan kepada seluruh lapisan masyarakat, berorientasi pada kemajuan, dan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat (Fitrianingsih, 2017: 15-16). Sedangkan faktor penghambatnya adalah kelompok kepentingan dan kualitas sumber daya perangkat desa.

Perspektif ekonomi politik agraria menyediakan lensa penting dalam mengkaji persoalan intervensi pemerintah desa dalam pembangunan pertanian. Berbagai studi yang hubungan pemerintah desa dengan pembangunan pertanian hanya berfokus pada keterlibatan dan ketidakterlibatan pemerintah desa dalam program pembangunan pertanian. Keterlibatan tersebut dalam pembangunan fisik atau infrastruktur (misalnya, Hendrawati, 2018; Aisyah dan Puspitarini, 2022; Fauziyah dan Adi, 2015; Soetarto dkk., 2022; Osa, 2022; Samsuharjo, 2022; Syukur, 2022; Juliarso dan Hidayat, 2017), dalam meningkatkan sumber daya manusia petani (misalnya, Fauziyah dan Adi, 2015; Hendrawati, 2018; Soetarto dkk., 2022; Samsuharjo, 2022; Syukur, 2022), penguatan kelembagaan tani, kebutuhan modal usaha, dan mengembangkan ekonomi produktif dalam program kewirausahaan dan usaha pertanian (misalnya, Hendrawati, 2018; Bahri dkk., 2019; Oroh, 2015; Fauziyah dan Adi, 2015; Syukur, 2022; Wantania dkk., 2022; Samsuharjo, 2022; Lepa dkk, 2019; Haerat dkk., 2022).

Dari beberapa kajian terdahulu, pembangunan pertanian dimaknai sebagai pembangunan fisik semata, masih sedikit yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (petani maupun kelompok tani). Keterlibatan pemerintah desa sebagai aktor penting dalam pembangunan pertanian di desa, sebagai pemangku kebijakan di era desentralisasi, desa dapat membangun desanya sendiri. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan ekonomi politik agraria dari Henry Bernstein, yang agraria pada intervensi pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian. Sebagaimana menurut Wilson dan Tyrchniewicz (1995) bahwa kriteria dalam penggunaan sumberdaya berkelanjutan: konservasi, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertimbangan kemasyarakatan. Selain itu, jika dalam penelitian terdahulu lebih menekankan pada teori pemberdayaan masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan ekonomi politik agraria dari Henry Bernstein.

Saya mencoba merumuskan pertanyaan penelitian utama: Bagaimana intervensi pemerintah desa dalam pembangunan pertanian di Desa? Kemudian ada empat pertanyaan turunan yang akan dijawab dalam hasil dan pembahasan: 1) bagaimana posisi pemerintah desa dalam pembangunan di era sentralisasi hingga desentralisasi?; 2) bagaimana potret pembangunan pertanian di Indonesia?; 3) bagaimana intervensi pemerintah desa dalam pembangunan pertanian di era desentralisasi?; dan 4) bagaimana analisis pandangan ekonomi politik agraria Henry Bernstein dalam memandang persoalan tersebut? Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa perlu

adanya penelitian tentang intervensi pemerintah desa terhadap pembangunan pertanian dalam konteks UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Gambar 1. Kerangka Konsep Kajian
Sumber: Analisis Penulis, 2022

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif adalah suatu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami makna-makna yang diberikan oleh sejumlah individu atau kelompok orang terhadap masalah-masalah sosial. Dalam tinjauan pustaka mengandung teori yang yang menerangkan hubungan antar beberapa konsep yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian. Konsep-konsep tersebut lah yang akan dijabarkan menjadi variabel-variabel penelitian. Tinjauan pustaka juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dari sinilah kita dapat menyajikan kerangka teori yang menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan (Herman, dkk. 2021: 4.3-4.4)

Penelitian ini tergolong penelitian perspektif karena berusaha untuk memberikan analisis terhadap kajian pembangunan pedesaan dengan menggunakan

teori/konsep ekonomi-politik Henry Bernstein. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan internet yang terkait dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014), yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode yang dilakukan secara terus menerus sampai data yang diperoleh jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa: Dari Sentralisasi ke Desentralisasi

Desa—dalam UU No. 6 tahun 2014—adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, dalam Permendagri No. 114 tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa dijadikan sebagai objek dan desakralisasi politik yang memberikan keleluasaan terhadap negara untuk mencaplok sumber daya desa untuk kepentingan kekuasaan. Mulai dari UU No. 22 Tahun 1999 sampai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi melahirkan model baru pengendalian terhadap desa. Otonomi daerah membuat desa dianggap sebagai anak tiri pemerintah kabupaten. Eksekusi program perencanaan pembangunan dalam Musrenbangdes bergantung pada kebaikan hati pemerintah kabupaten atau bahkan dibuang dengan alasan tidak ada anggaran (Antlov, 2003).

Pembangunan desa sangat bergantung pada sumber daya dari supra pemerintah desa, dan kepala desa secara sah bertanggung jawab (sampai 1999) kepada bupati, bukan kepada masyarakat. Sebagaimana hasil studi Antlov (2003); Evers (2000); Bebbington *et al.* (2006); Bardhan (2002) mengatakan bahwa kepala desa menjadi figur sentral di desa, budaya patronase digunakan untuk menguatkan sentralisme kekuasaan kepala desa. Sebenarnya, kepala desa dijadikan sebagai pion—perpanjangan tangan kekuasaan—dari aparaturnegara di atasnya untuk melegitimasi segala sesuatu yang dikehendaki para aktor pemegang kekuasaan. Setiap hari kepala desa sibuk mondar-mandir ke kecamatan atau kabupaten, bukan mengurus warga di desa—hegemoni orde baru menundukkan desa. Sehingga terdapat beberapa kapasitas pemerintah desa yang hilang selama orde baru hingga saat ini, yaitu rakyat desa kehilangan kapasitas politiknya, pemerintah desa kehilangan kemampuan dalam menyelenggarakan pembangunan di desanya sendiri, pemerintah desa kehilangan kemampuan dalam mengurus tata produksi desa, dan lembaga desa kehilangan kapasitas dalam penyelenggaraan layanan publik di desa.

Pemusatan kekuasaan pada segelintir elite lokal merupakan proses historis yang ditemukan di seluruh Asia Tenggara, sebagai bentuk konsolidasi desa dengan meningkatnya wewenang kepala desa (Elson, 1997: 217). Hal tersebut terjadi karena di desa diferensiasi sosial dianggap relatif tidak ada, ketegangan antara elite desa dan

orang-orang biasa, antara orang tua dan orang muda, serta antara laki-laki dan perempuan akan ditemukan di dalamnya, di mana patriarki dan gerontokrasi, menjadi bagian dari tatanan kehidupan sehari-hari (White, 2017).

Seiring berjalannya waktu, tanpa banyak persiapan—melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Tahun 1999—Indonesia menggantikan sistem pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang terpusat (sentralistik) dan otokratis—mendesentralisasikan kekuatan politik dan ekonomi—dengan berbagai program desentralisasi. Reformasi memberikan otoritas yang lebih besar, kekuatan politik dan sumber daya keuangan langsung ke kabupaten dan kota, melewati provinsi. Wewenang yang dialihkan termasuk berbagai tanggung jawab di bidang kesehatan, pendidikan dasar dan menengah, pekerjaan umum, lingkungan, komunikasi, transportasi, pertanian, manufaktur, dan sektor ekonomi lainnya (Nasution, 2016).

Gelombang desentralisasi juga masuk ke tingkat desa. UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kerangka hukum yang luas untuk memperluas sistem pemerintahan desentralisasi Indonesia dan pemberian layanan ke desa. Menurut undang-undang dan peraturan, tujuan ganda dan eksplisit dari program desentralisasi desa (secara formal) untuk mengakui hak dan kewajiban desa yang telah berlangsung lama, meningkatkan kinerja pemberian layanan pada tingkat administrasi terendah, dan mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan (Lewis, 2015).

Desentralisasi telah muncul dalam dua dekade terakhir sebagai salah satu topik terpenting dalam perdebatan teori dan kebijakan pembangunan (Hadiz, 2004). Terdapat empat perubahan besar dalam pemerintahan desa semenjak era desentralisasi, yaitu: (i) membebaskan desa dari otoritas pemerintahan di atasnya; (ii) memberikan ruang bagi keragaman budaya dan semakin responsif terhadap aspirasi lokal; (iii) pemisahan dan pengawasan kekuasaan melalui Badan Permusyawaratan Desa; dan (iv) kepala desa bertanggungjawab terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini sebagai sebuah bentuk revolusi yang tenang di pedesaan (Antlov, 2003: 200).

Desentralisasi tidak banyak berpengaruh dalam mendorong agenda pemerintahan berdasarkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi menjadi pengembangan jaringan patronase predator yang baru didesentralisasi (Hadiz, 2004) dan penyusunannya tidak mendapat manfaat dari partisipasi yang luas (Turner and Podger, 2003). Implikasinya, sebagian besar kebijakan pembangunan telah dirancang untuk meminggirkan para pemimpin lokal—misalnya dalam program pengembangan infrastruktur lokal (Mansuri and Rao, 2013). Selain itu, dalam program sosial yang ditargetkan, para pemimpin dan masyarakat lokal seringkali memiliki informasi yang lebih baik tentang siapa yang miskin daripada pemerintah pusat (Alderman, 2002; Galasso and Ravallion, 2005; Alatas *et al.*, 2012).

Pembangunan Pertanian di Indonesia dan Provinsi Lampung

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses memperbaiki kualitas segenap bidang kehidupan manusia (Todaro, 1997). Dumasari (2020) mengatakan pembangunan pertanian sebagai setiap upaya—sadar dan terencana—untuk melaksanakan perubahan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup serta kesejahteraan petani dan seluruh warga masyarakat secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan didukung oleh partisipasi

masyarakat dengan menggunakan teknologi terpilih—adopsi inovasi teknologi baru yang tepat sasaran dan tepat guna.

Namun, berdasarkan regulasi makna pembangunan pertanian hanya sebatas pembangunan fisik saja, hanya berorientasi ekonomistik, yaitu: pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi berupa pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung desa, dan pembukaan lahan pertanian; pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; pemanfaatan dan efektifitasnya; pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi; bendungan berskala kecil; pembangunan atau perbaikan embung; irigasi; pencetakan lahan pertanian; gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); pengeringan hasil pertanian; embung, perbenihan tanaman pangan; pembibitan tanaman keras; pengadaan pupuk; pengelolaan usaha hutan; pengelolaan usaha hutan sosial; dan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya.

Berdasarkan UU. No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dalam mewujudkan ketahanan pangan—sejalan dengan visi dan misi pembangunan pertanian Indonesia dari Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2020-2024—maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Sektor pertanian—tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan atau tanaman pohon, peternakan, dan perikanan—memainkan peran penting dalam keberhasilan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mendukung sektor swasta—perannya dalam produksi, pemasaran, dan penyediaan input dan layanan pendukung. Terkait dengan pasokan input, pemerintah secara bertahap meningkatkan persaingan dalam pemasaran dan distribusi input produksi. Selain itu, pembatasan telah dilonggarkan pada pembuatan dan pemasaran swasta dari beberapa peralatan pertanian yang permintaannya lebih besar di masa depan (Suryana and Erwidodo, 1996).

Di bawah Rencana Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun Kedua, yang dimulai pada tahun 1993, akan ada beberapa pergeseran paradigma pembangunan pertanian, Rasahan (1996): (i) dari perencanaan terpusat ke desentralisasi; (ii) dari produksi pertanian ke pendapatan dan kesejahteraan petani; (iii) dari produksi komoditas primer ke agribisnis di pedesaan; (iv) dari teknologi padat karya ke teknologi padat modal dan mekanisasi pertanian; (v) dari strategi pembangunan substitusi impor pertanian menjadi ekspor pertanian; (vi) dari peran pemerintah yang dominan dalam kegiatan pembangunan ekonomi menjadi lebih partisipasi oleh pihak swasta. Melalui pergeseran paradigma pembangunan ini, diharapkan pertanian Indonesia menjadi modern dan sangat efisien dalam pemanfaatan sumber daya, mampu bersaing di pasar global, dan sangat fleksibel dalam merespon perubahan dinamis di pasar komoditas—domestik maupun internasional (Suryana and Erwidodo, 1996).

Selama lebih dari tiga dekade, peningkatan produksi beras menjadi prioritas utama dalam pembangunan pertanian Indonesia untuk mencapai swasembada beras. Sejak tahun 1950-an, pemerintah Indonesia telah menekankan produksi yang lebih intensif, dan memberikan insentif seperti subsidi untuk pupuk, pestisida dan irigasi,

serta dukungan kredit dan harga—sekarang subsidi langsung telah dihilangkan secara bertahap. Insentif tidak langsung adalah penyediaan layanan penelitian dan penyuluhan.

Ekonomi beras Indonesia harus mengikuti perilaku pasar beras internasional secara dinamis (Kasryno *et al.*, 1995). Namun, dari sudut pandang ketahanan pangan, kebijakan saat ini bukanlah apakah akan mengimpor beras, tetapi bagaimana mengelola perdagangan beras (Trewin and Erwidodo, 1993., Trewin and Tomich, 1994), mengingat Indonesia sebagai aktor utama dalam pasar beras dunia (Gonzales *et al.*, 1993; Piggot *et al.*, 1993; Trewin and Tomich, 1994). Dengan demikian, investasi dalam produktivitas padi yang lebih tinggi, khususnya dalam perbaikan irigasi, penelitian dan penyuluhan, sebagai bagian dari strategi stabilisasi dan pertumbuhan yang berkeadilan.

Arah masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan, untuk memastikan pertumbuhan dengan pemerataan menuju pertanian yang terdesentralisasi, berorientasi pasar dan ekspor, di mana perusahaan swasta berpartisipasi, dan penggunaan teknologi padat modal dalam pembangunan pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk (Suryana and Erwidodo, 1996). Kebijakan dan program untuk mempromosikan keberlanjutan pertanian skala kecil—revitalisasi pertanian skala kecil dengan memperkenalkan pendekatan agribisnis ke sistem pertanian berbasis komoditas (*Center for Agro-Socio Economic Research*, 1996)—dirancang untuk beroperasi melalui kelompok tani dan memanfaatkan globalisasi ekonomi. Keefektifannya sangat tergantung pada keterpaduan inovasi dalam peningkatan produktivitas, pengembangan infrastruktur—khususnya irigasi, syarat untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian—dan kelembagaan pedesaan (Winoto and Siregar, 2008; Rusastra *et al.*, 2005).

Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan reforma agraria—*land reform plus access reform* (Winoto, 2006). Reformasi membuka akses petani dan penduduk pedesaan terhadap input pertanian berkualitas, pasar keuangan atau kredit, teknologi tepat guna, pasar output, serta lembaga yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan seperti sekolah dan layanan kesehatan pedesaan atau rumah sakit. Karena reforma agraria yang direncanakan seluas lebih dari 8 juta hektar akan bersifat lintas departemen, maka penting untuk mencermati dan menghindari potensi masalah yang timbul dari kurangnya koordinasi (Winoto and Siregar, 2008).

Sebelumnya, program ketahanan pangan Indonesia didasarkan pada pendekatan ketersediaan pangan strategi kembar: stabilitas beras dan swasembada beras. Kerangka kebijakan ini tidak berkelanjutan secara ekonomi, politik dan ekologi, dan karenanya akan gagal (Rusastra *et al.*, 2005). Setidaknya ada empat kelemahan yang melekat pada kebijakan ketahanan pangan sebelumnya (Simatupang, 1999): (1) orientasi tujuan pada pencapaian stabilitas politik dan ekonomi daripada ketahanan pangan berkelanjutan; (2) gagal mengatasi mekanisme pendapatan dan akses pangan non pasar; (3) berfokus ketahanan pangan di tingkat nasional, tetapi gagal untuk mengatasi dimensi lokal dan rumah tangga (paradoks kelaparan); dan (4) mendorong swasembada dan menjaga harga tetap stabil tidak kondusif bagi peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani serta kontraproduktif terhadap program pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Desa dan Pembangunan Pertanian di Era Desentralisasi dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Di Amerika Latin, Afrika Selatan dan Uganda, desentralisasi telah menjadi elemen kunci dari proses demokratisasi dan pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif (Nickson, 1995: 17). Sebaliknya, di Cina desentralisasi merupakan proses ekonomi, di mana pemerintah provinsi dan lokal telah memperkuat posisi mereka dengan memanfaatkan keuntungan ekonomi lokal mereka (Shirk, 1993: 181), sebuah proses yang membawa risiko fragmentasi perekonomian nasional (Wu, 1994).

Hasil kajian Byerlee *et al.* (2009) menunjukkan ada bukti bahwa ekonomi politik telah berubah mendukung pertanian dan pembangunan pedesaan. Sejak tahun 2001, minat pemerintah dan investor di bidang pertanian telah meningkat. Hal ini terjadi karena harga komoditas yang lebih tinggi dan lebih fluktuatif; pengakuan yang semakin besar di antara pemerintah negara berkembang dan investor tentang peran ganda pertanian untuk pembangunan; dan pendekatan baru untuk pembangunan pertanian berdasarkan desentralisasi, partisipasi, dan kemitraan publik-swasta. Byerlee *et al.* (2009) juga menegaskan bahwa dengan mendekati pemerintah kepada masyarakat pedesaan, desentralisasi memiliki potensi untuk menangani aspek-aspek pertanian yang terlokalisasi dan heterogen, terutama untuk penyuluhan. Pembangunan berbasis masyarakat dapat memanfaatkan potensi masyarakat pedesaan—pengetahuan lokal, kreativitas, dan modal sosial.

Keterlibatan, tanggung jawab pemerintah daerah dan koordinasi antar departemen (koordinasi horizontal) untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian menjadi sangat penting. Selain itu, koordinasi vertikal juga diperlukan untuk mensinergikan infrastruktur upaya pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan (Winoto and Siregar, 2008). Kementerian pertanian dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada petani—lebih pada pemberdayaan petani daripada pengetahuan teknis—dan mencakup memfasilitasi hubungan antara petani dengan sektor swasta, sehingga dapat mendirikan pertanian kontrak.

Ekonomi politik di pedesaan menyoroti pendekatan dalam menganalisis hubungan sosial dan dinamika produksi dan reproduksi, properti dan kekuasaan dalam struktur kelas agraria dan proses-proses perubahannya secara historis maupun kontemporer. Aspek produksi dan produktivitas dibagi menjadi dua hal, yaitu aspek teknis pertanian—tenaga kerja dan alat-alat pertanian—yang harus direproduksi untuk menunjang produktivitas—dan aspek ekonomi politik—hak kepemilikan lahan, kemampuan mengorganisasi diri, dan pembagian kerja (Bernstein, 2019). Beberapa desa di Lampung menunjukkan bahwa diferensiasi dan ketimpangan penguasaan tanah telah mencapai “tingkat membahayakan”. Penguasaan tanah skala besar yang semakin meningkatkan dimensi spekulasi—tanah sebagai sumber spekulasi dan pendapatan dari sewa-menyewa—sementara mereka sendiri menjalankan berbagai macam aktivitas di luar pertanian dengan keuntungan besar, banyak di antara mereka juga menduduki posisi tertentu dalam struktur pemerintahan desa (Ambarwati *et al.* 2016: 277, 291).

Di era desentralisasi ini, peran pemerintah desa sangat penting dalam pembangunan pertanian, membangun desanya sendiri secara mandiri. Dari berbagai literatur kajian terdahulu, sudah mulai ada keterlibatan peran pemerintah desa dalam memikirkan kondisi pertanian di desanya. Pemerintah desa berperan dalam

meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui sosialisasi, pemberian motivasi melalui kunjungan kerja dari berbagai dinas pertanian, partai politik dan kelompok tani dari desa-desa lain (Fauziyah dan Adi, 2015; Hendrawati, 2018); partisipasi anggota Gapoktan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan (Soetarto, dkk., 2022); memberikan motivasi, ide, dan sosialisasi pemanfaatan pekarangan atau lahan kosong dan peningkatan ketahanan pangan (Samsuharjo, 2022); dan pelatihan dalam pengembangan sistem pertanian berkelanjutan (Syukur, 2022).

Pemerintah desa berperan dalam pembangunan infrastruktur—bersifat fisik—melalui penyediaan input usaha tani: pengadaan alsintan, pengelolaan hasil produksi melalui pembibitan, subsidi pupuk dan obat-obatan tanaman, serta alat mesin untuk menarik air dari sumber mata air (Hendrawati, 2018; Aisyah dan Puspitarini, 2022; Fauziyah dan Adi, 2015; Soetarto dkk., 2022; Osa, 2022); pemanfaatan lahan pribadi dan kas desa untuk pangan lokal (Samsuharjo, 2022); membuat demplot atau lahan percontohan setiap Padukuhan (Syukur, 2022); dan mengoptimalkan keberadaan pasar desa dan lumbung pangan (Osa, 2022; Juliarso dan Hidayat, 2017).

Kemudian, peran pemerintah desa dalam penguatan kelembagaan tani, kebutuhan modal usaha, dan mengembangkan ekonomi pertanian produktif dalam bentuk program kewirausahaan dan usaha pertanian—Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (Hendrawati, 2018; Bahri, dkk., 2019; Oroh, 2015); klinik konsultasi agribisnis melalui keaktifan dan kreativitas petani dalam usaha agribisnis, penjualan dan pemasaran hasil produksi ke pasar dan para tengkulak (Fauziyah dan Adi, 2015); membentuk kelompok tani dan kelompok wanita tani (Syukur, 2022; Wantania, dkk., 2022); dan mendirikan industri kecil berbasis kewirausahaan dan lembaga keuangan mikro (Samsuharjo, 2022). Selain itu, pemerintah desa juga melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan pertanian, kerjasama dengan berbagai tempat produksi, pasar, KUPT kecamatan, bank, dan penyedia bibit-bibit pertanian (Fauziyah dan Adi, 2015; Lapa dkk., 2019; Haerat, dkk., 2022).

Di sisi lain, masih ada pemerintah desa yang kurang terlibat dalam program-program pembangunan pertanian di desa. Hal tersebut disebabkan karena: kendala dari bantuan bibit berkualitas, pengairan, hama dan penyakit, pupuk, dan keterbatasan modal (Ahmar, dkk., 2016; Muradi, dkk., 2022); terhambatnya pembangunan jalan usaha tani (Triyoko, dkk., 2022); kelompok tani belum konsisten dalam menjalankan program (Nurhidayah, dkk., 2022); dan tidak mendapatkan produk kebijakan (hukum tertulis) dari pemerintah Kabupaten (Wantania, dkk., 2022). Hal tersebut disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan perangkat desa, kurangnya ketegasan dalam menjalankan tupoksi-nya sebagai kepala desa; dan kurangnya sumber daya petani dan kelompok, kurangnya pengetahuan dan wawasan dari petani terhadap pertanian, dan keterbatasan waktu dan tenaga (Nurhidayah dkk., 2022; Saputra, 2022).

Pendekatan Ekonomi-Politik Agraria Henry Bernstein

Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi-politik agraria Henry Bernstein karena sesuai dengan topik penelitian untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di desa. Melalui teori ini,

peneliti ingin melihat dan menggambarkan bagaimana kuasa pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan pertanian dan bagaimana peran pemerintah desa dalam menentukan prioritas program pembangunan pertanian.


Ekonomi politik Henry Bernstein menyoroti pendekatan dalam menganalisis hubungan sosial dan dinamika produksi dan reproduksi, properti dan kekuasaan dalam struktur kelas agraria dan proses-proses perubahannya secara historis maupun kontemporer. Dalam memahami kompleksitas dinamika agraria, Bernstein menggunakan kerangka ekonomi politik Marx yang bertumpu pada corak produksi kapitalis. Perdebatan dalam penerapan konsep Marx yang abstrak mengenai kapitalisme banyak mewarnai dinamika agraria dan diferensiasi kelas (Bernstein, 2019).

Aspek produksi dan produktivitas dibagi menjadi dua hal, yaitu aspek teknis pertanian—tenaga kerja dan alat-alat pertanian—yang harus direproduksi untuk menunjang produktivitas—dan aspek ekonomi politik—hak kepemilikan lahan, kemampuan mengorganisasi diri, dan pembagian kerja (Bernstein, 2019). Untuk melihat relasi produksi dan reproduksi, relasi sosial, dan pembagian kerja dapat menggunakan empat pertanyaan kunci dalam ekonomi politik (Bernstein *et al.* 1992: 24-25; Bernstein, 2010a):

- 1) Siapa memiliki apa (atau siapa mempunyai akses terhadap apa)? Pertanyaan ini berkaitan dengan properti dan kepemilikan aset. Pertanyaan ini menyangkut hubungan sosial dari berbagai rezim “milik” yang berbeda: bagaimana alat-alat produksi dan reproduksi didistribusikan. Kepemilikan dan properti memiliki arti yang berbeda dalam berbagai jenis masyarakat pada saat yang berbeda dalam sejarah. Ide dan praktik kepemilikan pribadi telah ditemukan di bawah kapitalisme. Hal ini terutama dalam kaitannya dengan tanah, dasar pertanian. Meluasnya konversi tanah menjadi milik pribadi—menjadi komoditas—adalah salah satu ciri khas kapitalisme.
- 2) Siapa melakukan apa? Ini berhubungan dengan pemilahan kerja secara sosial, perbedaan antara siapa yang memperkerjakan, siapa yang diperkerjakan, serta pemilahan berdasarkan gender. Pertanyaan kedua adalah tentang pembagian kerja secara sosial. Siapa yang melakukan aktivitas produksi dan reproduksi sosial apa yang disusun oleh hubungan sosial antara, misalnya, mereka yang melakukan tugas-tugas khusus di dalam unit-unit produksi; produsen membuat berbagai jenis barang; pria dan wanita; dan kelas yang berbeda dalam masyarakat agraris dan dalam masyarakat kapitalis.
- 3) Siapa mendapatkan apa? Ini berkaitan dengan pendapatan dan aset, pola akumulasi dari waktu ke waktu, serta berkaitan dengan proses diferensiasi sosial dan ekonomi. Pertanyaan ketiga adalah tentang pembagian sosial—distribusi pendapatan—dari hasil kerja. Pendapatan dalam arti pendapatan uang individu atau perusahaan. Dalam bentuk masyarakat sebelum kapitalisme, dan di beberapa bidang kehidupan penting di bawah kapitalisme saat ini, ada hasil kerja yang tidak berbentuk pendapatan uang. Contohnya, makanan yang diproduksi oleh petani kecil untuk konsumsi mereka sendiri; dan buah dari pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lain yang tidak dibayar.
- 4) Digunakan untuk apa hasil yang mereka dapatkan? Ini berhubungan tentang hubungan sosial konsumsi, reproduksi dan akumulasi—tabungan dan investasi.

Bernstein telah membuat sketsa ini dalam hal dana untuk konsumsi, penggantian dan kegiatan seremonial, ditemukan di semua masyarakat agraris sejak awal, dan untuk sewa, yang muncul dengan pembentukan masyarakat kelas agraris. Bernstein juga telah mencatat, sebagai sesuatu yang unik dalam kapitalisme, apropriasi kerja surplus untuk tujuan akumulasi produktif. Pertanyaan terakhir ini adalah tentang bagaimana hubungan sosial produksi dan reproduksi yang berbeda menentukan distribusi dan penggunaan produk sosial.

Empat pertanyaan kunci ini dapat diaplikasikan secara berguna di berbagai lokasi dan skala kegiatan ekonomi, dari rumah tangga hingga “komunitas” hingga formasi ekonomi regional, nasional, dan global. Empat pertanyaan kunci ini juga dapat diterapkan pada berbagai jenis masyarakat pada momen sejarah yang berbeda. Ada juga urutan implisit dalam empat pertanyaan ini: hubungan sosial properti membentuk pembagian kerja sosial, yang membentuk distribusi pendapatan sosial, yang pada gilirannya membentuk penggunaan produk sosial untuk konsumsi dan reproduksi—yang, dalam kasus kapitalisme, termasuk akumulasi.



Gambar 2. Pendekatan Ekonomi-Politik Agraria Henry Bernstein
Sumber: Diolah oleh Penulis dari Henry Bernstein (2010a)

KESIMPULAN

Di era sentralisasi, elit lokal dan pemerintah desa dijadikan sebagai objek kekuasaan di atasnya, desa tidak memiliki kewenangan untuk membangun desanya sendiri. Namun, ketika masuknya UU Desa 2014 dan berlakunya kebijakan desentralisasi untuk merevisi hubungan desa dengan pemerintahan di atasnya, desa sudah memiliki kewenangan untuk membangun desanya sendiri. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap pembangunan pertanian di pedesaan. Di era desentralisasi, pembangunan pertanian berdasarkan desentralisasi, partisipasi, dan kemitraan publik-swasta dan adanya sinergitas horizontal (antar departemen) dan vertikal (pemerintah

dan departemen) dalam pembangunan pertanian, khususnya pembangunan infrastruktur pertanian di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmar, dkk. (2016). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Padi di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 121-136.
- Aisyah, Siti dan Puspitarini, Renny C. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Usaha Tani Melalui Subsidi Bibit saat Pandemi Covid. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 2(1), 54-61.
- Alatas, Vivi; Banerjee, Abhijit; Hanna, Rema;. Olken, Benjamin A. and Tobias, Julia. (2012). Targeting the Poor: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. *American Economic Review*, 102(4), 1206-40.
- Alderman, Harold. (2002). Do Local Officials Know Something We Don't? Decentralization of Targeted Transfers in Albania. *Journal of Public Economics*, 83(3), 375-404.
- Ambarwati, A., R.A. Harahap, I. Sadoko, and B. White. (2016). Land Tenure and Agrarian Structure in Regions of Small Scale Food Production. Dalam *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*, disunting oleh John F. Mccarthy dan Kathryn Robinson, 265-94. Singapura: ISEAS Publishing
- Antlov, Hans. (1995). *Exemplary Centre, Administrative Periphery: Rural Leaders and The New Order in Java*. Richmond, UK: Curzon Press.
- Antlov, Hans. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214. DOI: 10.1080/00074910302013
- Bahri; Artha, Bhenu., dan Prasetyo, Widodo. (2019). Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Kewirausahaan Pertanian Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 6(2), 82-94.
- Bardhan, Pranab. (2002). Decentralisation of Governance and Development. *Journal of Economic Perspectives*, 16(4): 185-205.
- Bebbington, Anthony., Dharmawan, Leni., and Guggenheim, Scott. (2006). Local Capacity, Village Governance, and the Political Economy of Rural Development in Indonesia. *World Development*, 34(11), 1958-1976. doi:10.1016/j.worlddev.2005.11.025
- Bernstein, Henry. (2010a). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Hartford (Amerika Serikat): Kumarian Press.
- Bernstein, Henry. (2019). *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*. Sleman: Insist Press.
- Bernstein, Henry., B. Crow, and H. Johnson. (1992). *Rural Livelihoods: Crises and Responses*. Oxford (Inggris): Oxford University Press.

- Byerlee, Derek., de Janvry, Alain., and Sadoulet, Elisabeth. (2009). Agriculture for Development: Toward a New Paradigm. *Annual Reviews*, 1, 15-31.
- Center for Agro-Socio Economic Research. (1996). *Konsep Dasar Pengkajian dan Pengembangan Sistem Usahatani Berorientasi Agribisnis (Basic Concept of Assesment and Development of Farming System with Agribusiness Orientation)*. Bogor, Indonesia.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design, Qualitatives, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition)*. United State of America: Sage.
- Dumasari. (2020). *Pembangunan Pertanian: Mendahulukan Yang Tertinggal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elson, Robert. (1997). *Akhir dari Petani di Asia Tenggara: Sejarah Sosial dan Ekonomi Mata Pencaharian Petani, 1800-1990-an*. New York: St. Martin's.
- Evers, P. J. (2000). Resourceful villagers, powerless communities: Rural village government in Indonesia. *Mimeo*. Jakarta: Local Level Institutions Study Working Paper. World Bank/BAPPENAS.
- Fauziyah, Hikmatul dan Adi, Agus S. (2015). Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Petani Agribisnis Desa Medang Kabupaten Lamongan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 3(3), 1210-1227.
- Fitrianingsih, Eka. (2017). *Tinjauan terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian (permukiman) di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar.
- Galasso, Emanuela, and Ravallion, Martin. (2005). Decentralized Targeting of an Antipoverty Program. *Journal of Public Economics*, 89(4): 705-27.
- Gonzales, L.A., F. Kasryno, N. Perez, and M.W. Rosegrant. (1993). *Economic Incentives and Comparative Advantage in Indonesian Food Crop Production*. Research Report 93, International Food Policy Research Institute, Washington, DC.
- Haerat, Miftahul, dkk. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang Di Kabupaten Sinjai. 3(2), 612-621.
- Hadiz, Vedi R. (2004). Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697-718.
- Hendrawati. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Padi di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. *Khazanah Ilmu Berazam*, 1(3), 32-48.
- Herman, dkk., (2021). *Metodologi Penelitian dan Pengantar Pemakaian Aplikasi Komputer (edisi 1)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Juliarso, Ahmad dan Hidayat, Eet S. (2017). Inovasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis). 361-368.
- Kasryno, F., Erwidodo and Simatupang. (1995). Agricultural Trade Liberalization and Maintaining Rice Self-Sufficiency in Indonesia. Paper presented at *the International Rice Research Conference*, 16-17 February 1995, Manila, Philippines. (Unpublished mimeograph).
- Lepa, O., Pangemanan, S., dan Rachman, I. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur. *Eksekutif*, 3(3), 1-10.

- Lewis, Blane D. (2015). Decentralising to Village in Indonesia: Money (and other) Mistakes. *Public Administration and Development*, 35, 347–359. DOI: 10.1002/pad.1741
- Mansuri, Ghazala, and Vijayendra Rao. (2013). *Localizing Development: Does Participation Work?* Washington, DC: World Bank.
- Muradi, Arif., dkk. (2022). *Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Pertanian di Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten tebo, Provinsi Jambi*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Nasution, Anwar. (2016). Government Decentralization Program in Indonesia. *ADB Working Paper 601*. Tokyo: Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org/publications/government-decentralization-program-indonesia/>
- Nickson, R. A. (1995). *Local Government in Latin America*. Lynne Rienner: Boulder, CO.
- Nurhidayah, Yuliana., dkk. (2022). Kinerja Kelompok Tani Setiamanah dalam Menjalankan Program Pemerintah Desa pada Bidang Pertanian Tanaman Kopi di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. 2804-2811.
- Oroh, Gleydis S. (2015). *Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa*.
- Osa, Samuel P. (2022). *Governing Pemerintahan Desa Swasembada Lumbung Pangan Tanaman Padi Di Desa Umbu Kawolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Piggot, R.R., K.A. Parton, E.M. Treadgold, and B. Hutabarat. (1993). *Food Price Policy in Indonesia*. ACIAR Monograph No. 22. Canberra, Australia.
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2021). Pandemi Covid-19 dan Sektor Pertanian: Peningkatan NTP Tidak Sebanding dengan PDB Sektor Pertanian. *Budget Issue Brief: Industri dan Pembangunan*, 1, 1-2.
- Rasahan, C.A. (1996). Indonesian Agricultural Policies: Facing The 21st Century. Paper presented at *the second conference of the Asian Society of Agricultural Economists*, Bali, Indonesia, 6-9 August 1996. (Unpublished mimeograph).
- Rusastra, W., Sumaryanto, and Simatupang, P. (2005). Agricultural Development Policy Strategies for Indonesia: Enhancing the Contribution of Agriculture to Poverty Reduction and Food Security. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23(2), 84 – 101.
- Saldana, Miles and Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third Edition)*. United State of America: Sage Publications.
- Samsuharjo. (2022). Kebijakan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Program Desa Mandiri Pangan di Desa Pangon di Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunung Kidul. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(1), 11-32.

- Saputra, Riyan. (2022). Implementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 1223-1237.
- Shirk, S. L. (1993). *The Political Logic of Economic Reform in China*. Berkeley: University of California Press.
- Simatupang, P. (1999). Toward Sustainable Food Security: The Need for a New Paradigm. *International Seminar: Agricultural Sector During the Turbulence of Economic Crisis: Lesson and Future Direction*, 17-18 February 1999. Bogor: ICASERD.
- Soetarto, dkk. (2022). Kinerja Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Tani di Desa Gui Gui Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Governance Opinion*, 7(1), 55-65.
- Suryana and Erwidodo. (1996). Agricultural Policy Reforms in Indonesia: Accelerating Growth With Equity. *Center for Agor-Socioeconomic Research Agency for Agricultural Research and Development*.
- Syukur, Venan M. (2022). *Inovasi Pemerintah Desa di Sektor Pertanian di Padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
- Trewin, R. and Erwidodo. (1993). Agricultural Policy Options to Maintain Indonesia's Rice Self-sufficiency. Paper presented at *the Australian Agricultural Economics Society Annual Conference*. Australia: University of Sydney. (Unpublished mimeograph).
- Trewin, R. and T. Tomich. (1994). *Grain in Indonesia*. Economic Division Working Papers, Research School of Pacific and Asian Studies. Canberra: Australia National University.
- Triyoko, dkk. (2022). *Implementasi rencana Pemerintah Desa (RKPDES) dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Desa Sukajadi Tahun 2021 (Studi pada Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)*. Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022, 396-403.
- Todaro, Michael P. (1997). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 & 2. Jakarta: Erlangga.
- Turner, Mark, and Owen Podger. (2003). *Decentralisation in Indonesia: Redesigning the State*. Australian National University, Canberra: Asia Pacific Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wantania, Hendry R., dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Buah Pepaya di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, 2(1), 1-10.
- White, Benjamin. (2017). UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pertarungan Visi dan Wacana dalam Penelitian dan Kebijakan. *Wacana*, 36, 15-28.
- Wilson, A., and Tyrchniewicz, A. (1995). *Agriculture and Sustainable Development: Policy Analysis on the Great Plains*. Winnipeg, Manitoba, Can: International Institute for Sustainable Development (IISD).

- Winoto, Joyo and Siregar, Hermanto. (2008). Agricultural Development in Indonesia: Current Problems, Issues, and Policies. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(1), 11-36.
- Wu, J. (1994). China's fiscal reform: centre-locality relations' in Bagchi, N. and Stern, N. (eds), *Tax Policy and Planning in Developing Countries*, Oxford University Press, Delhi.
- Zakaria, Yando R. (2000). *Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru*. Jakarta: Elsam.